



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **Hj. Halima Rahim Lira binti Ismail**, tempat tanggal lahir, Sidenreng Rappang, 05 April 1959/61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat Jalan Gunung Sidole No. 17 A RT/RW: 03/05, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sebagai **Pemohon I**;
2. **Hj. Rachmawaty binti Abd. Rahim Lira**, tempat tanggal lahir, Palu, 07 Juli 1974/46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pengusaha Pertamina, Alamat Jalan Hasanuddin No. 21 RT/RW: 02/01, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu sebagai **Pemohon II**;
3. **Hj. Sri Rezeki Handayani binti Abd. Rahim Lira**, tempat tanggal lahir, Palu, 29 September 1979/41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pengusaha Pertamina, Alamat Jalan Balai Kota Timur No. 99, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai **Pemohon III**;
4. **Hj. Selviani Rani binti H. Rani Mappainga**, tempat tanggal lahir, Ujungpandang, 25 Agustus 1980/41 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi),

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jalan Toddopuli Raya Timur No. 7A, Rt/Rw: 004/001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai

Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon IV bertindak untuk mewakili kepentingan anak dari Alm. H. Sunandar Bin Abd. Rahim Lira yang masih di bawah umur yaitu:

1. Danica Nayyirah Salsabillah Binti Sunandar, Perempuan lahir di Makassar 23 Maret 2005 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor: 293/UM/MGL/KCS/2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Toddopuli Raya Timur No. 7A, Rt/Rw: 004/001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
2. Riza Arrafi Putra Sunandar Bin Sunandar, Laki-laki lahir di Makassar 20 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor: 7371.AL.2008.001365, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Toddopuli Raya Timur No. 7A, Rt/Rw: 004/001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Thoriq Abdul Basith Putra Sunandar Bin Sunandar, Laki-laki lahir di Makassar 1 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 7371.AL.2010.011711, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Toddopuli Raya Timur No. 7A, Rt/Rw: 004/001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



4. Yafi Rahadi Putra Sunandar Bin Sunandar, Laki-laki lahir di Makassar 1 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor 7371-LU-10122012-0203, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan Toddopuli Raya Timur No. 7A, Rt/Rw: 004/001, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Dalam hal ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum **H. Muhtar, S.H. dan Marni Masyita, S.H.** Advokat yang berkantor pada "**Kantor Advokat H. MUHTAR, SH & REKAN**" di Jalan Panglima Polem No. 39, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Propinsi Sulawesi Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa No 201/C-IX/2021/PA. Pal tanggal 16 September 2021, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 17 September 2021 dengan register perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Pal mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 1973 Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu menikah dengan Hj. Halima Rahim Lira bin Ismail (Pemohon I) sesuai dengan Akta Nikah nomor: 11/187/1973 yang di keluarkan Kabupaten Donggala tanggal 18 September 1973 dan dari pernikahan tersebut dikarunia 2 (dua) orang putri (Hj. Rachmawaty

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



binti Abd. Rahim Lira (Pemohon II) dan Hj. Sri Rezeki Handayani binti Abd. Rahim Lira (Pemohon III) dan 1 (satu) orang putra H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira ;

2. Bahwa Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 di Palu karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Nomor : 7271-KM-05102020-0003 tanggal 05 Oktober 2020. Selanjutnya disebut Pewaris;
3. Bahwa Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu meninggalkan seorang istri bernama Hj. Halima Rahim Lira bin Ismail (Pemohon I) dan 3 orang anak bernama Hj. Rachmawaty binti Abd. Rahim Lira (Pemohon II), H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira dan Hj. Sri Rezeki Handayani binti Abd. Rahim Lira (Pemohon III).
4. Bahwa (Pemohon IV) Hj. Selviani Rani binti H.Rani Mappainga merupakan istri dari H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira yang menikah pada tanggal pada tanggal 2 Oktober 2004 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 380.34/X/2004 Makassar 12 Oktober 2004 dan dari pernikahan tersebut dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama
 - Danica Nayyirah Salsabillah Binti Sunandar, Perempuan lahir di Makassar 23 Maret 2005 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor: 293/UM/MGL/KCS/2005;
 - Riza Arrafi Putra Sunandar Bin Sunandar, Laki-laki lahir di Makassar 20 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor: 7371.AL.2008.001365;
 - Thoriq Abdul Basith Putra Sunandar Bin Sunandar, Laki-laki lahir di Makassar 1 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor : 7371.AL.2010.011711;
 - Yafi Rahadi Putra Sunandar Bin Sunandar, Laki-laki lahir di Makassar 1 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor: 7371-LU-10122012-0203;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



5. Bahwa H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 di Makassar karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor : 7371-KM-14072021-0003 tanggal 14 Juli 2021;
6. Bahwa Pemohon IV Hj. Selviani Rani binti H.Rani Mappainga sebagai Istri dari Alm. H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira mewakili Anak-anak yang masih di bawa umur sebagai Ahli Waris dari Alm. H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira;
7. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu bekerja sebagai Pengusaha Pertamina;
8. Bahwa Para Pemohon merupakan Istri, anak kandung dan menantu dari Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu yang mana merupakan Ahli waris dari Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu;
9. Bahwa Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu semasa hidupnya memiliki beberapa aset diantaranya 27 Sertifikat hak milik :
 - 1) Sebidang tanah seluas 779 m2 yang beralamat di Jl. Gunung Sidole Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik No 189/2003 atas nama H. Abdul Rahim Lira ;
 - 2) Sebidang tanah seluas 264 m2 berlokasi di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 334/2006 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 3) Sebidang tanah seluas 4365 m2 berlokasi di Jln. Batua Raya Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai sertifikat Hak Milik No 2571/1995 atas nama H. Abdul Rahim Lira;
 - 4) Sebidang tanah pertanian seluas 2788 m2 berlokasi di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Motong Provinsi

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



- Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 290/2008 atas nama H. Abd Rahim Lira;
- 5) Sebidang tanah seluas 1650 m2 berlokasi di Desa Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Motong Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 689/2007 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 6) Sebidang tanah pekarangan seluas 1873 m2 berlokasi di Desa Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Domggala Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 231/1996 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 7) Sebidang tanah seluas 840 m2 berlokasi di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03287/2011 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 8) Sebidang tanah seluas 2000 m2 berlokasi di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 3108/2010 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 9) Sebidang tanah seluas 160 m2 berlokasi di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03288/2011 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 10) Sebidang tanah seluas 73 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03368/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 11) Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 108 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03370/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



- 12) Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 112 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03373/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
- 13) Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 168 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03369/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
- 14) Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 106 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03372/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
- 15) Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 76 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03367/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
- 16) Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 75 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03366/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
- 17) Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 107 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03371/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
- 18) Sebidang tanah berlokasi di Desa Kamonji, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 272/1978 atas nama H. Abd Rahim Lira;
- 19) Sebidang tanah berlokasi di Desa Bantaya, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 1/1974 atas nama H. Abd Rahim Lira;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



- 20) Sebidang tanah berlokasi di Desa Olaya, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 240 /2006 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 21) Sebidang tanah berlokasi di Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 93 /1987 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 22) Sebidang tanah berlokasi di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 05904/2016 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 23) Sebidang tanah berlokasi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 01269/2014 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 24) Sebidang tanah berlokasi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 320/2002 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 25) Sebidang tanah berlokasi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 322/2002 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 26) Sebidang tanah berlokasi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 512/2005 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 - 27) Sebidang tanah berlokasi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 346/2002 atas nama H. Abd Rahim Lira;
10. Bahwa Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu semasa hidupnya memiliki saham di empat perusahaan diantaranya :
- a. PT TRIOCELEBES ABADI;
 - b. PT PANTIM CELEBES ABADI;
 - c. PT TRIOCELEBES MEDIA ENERGI;
 - d. PT TRIOCELEBES UTAMA;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



11. Bahwa Para Pemohon merupakan istri, anak-anak dan menantu dari Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu dan pengajuan permohonan penetapan Ahli Waris ini dimaksudkan untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat serta Akta Pendirian Perusahaan milik Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu ke masing-masing Ahli Warisnya dan untuk keperluan lainnya;
12. Bahwa Hj. Rachmawaty binti Abd. Rahim Lira (Pemohon II) bermohon agar ditunjuk dan ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat serta Akta Pendirian Perusahaan milik Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu ke masing-masing Ahli Warisnya dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan Pewaris atas nama Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 2020 di Palu karena sakit;
3. Menyatakan ahliwaris atas nama Alm. H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 di Makassar karena sakit;
4. Menetapkan nama-nama berikut adalah ahli waris dari Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu yaitu:
 - Hj. Halima Rahim Lira binti Ismail (Pemohon I);
 - Hj. Rachmawaty binti Abd. Rahim Lira (Pemohon II);
 - Hj. Sri Rezeki Handayani binti Abd. Rahim Lira (Pemohon III) ;
 - Hj. Selviani Rani binti H. Rani Mappainga (Pemohon IV), mewakili Alm. H. Sunandar bin Abd. Rahim Lira serta anak-anak alm. Yang masih di bawah umur::

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



1. Danica Nayyirah Salsabillah Binti Sunandar, Perempuan lahir di Makassar 23 Maret 2005 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor: 293/UM/MGL/KCS/2005;
 2. Riza Arrafi Putra Sunandar Bin Sunandar, Laki-laki lahir di Makassar 20 Januari 2008 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor: 7371.AL.2008.001365;
 3. Thoriq Abdul Basith Putra Sunandar Bin Sunandar, Laki-laki lahir di Makassar 1 Desember 2009 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor : 7371.AL.2010.011711;
 4. Yafi Rahadi Putra Sunandar Bin Sunandar, Laki-laki lahir di Makassar 1 Oktober 2012 sesuai Kutipan Akta Lahir Nomor: 7371-LU-10122012-0203;
3. Menetapkan:
- :A. 27 (dua puluh tujuh) Sertifikat hak milik atas nama H.Abd. Rahim Lira:
1. Sebidang tanah seluas 779 m² yang beralamat di Jl. Gunung Sidole Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Sertifikat Hak Milik No 189/2003 atas nama H. Abdul Rahim Lira ;
 2. Sebidang tanah seluas 264 m² berlokasi di Kelurahan Lolu Selatan Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 334/2006 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 3. Sebidang tanah seluas 4365 m² berlokasi di Jln. Batua Raya Kelurahan Tello Baru Kecamatan Panakkukang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sesuai sertifikat Hak Milik No 2571/1995 atas nama H. Abdul Rahim Lira;
 4. Sebidang tanah pertanian seluas 2788 m² berlokasi di Desa Tinombo Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Motong Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 290/2008 atas nama H. Abd Rahim Lira;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



5. Sebidang tanah seluas 1650 m2 berlokasi di Desa Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Motong Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 689/2007 atas nama H. Abd Rahim Lira;
6. Sebidang tanah pekarangan seluas 1873 m2 berlokasi di Desa Kampal Kecamatan Parigi Kabupaten Domgala Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 231/1996 atas nama H. Abd Rahim Lira;
7. Sebidang tanah seluas 840 m2 berlokasi di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03287/2011 atas nama H. Abd Rahim Lira;
8. Sebidang tanah seluas 2000 m2 berlokasi di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 3108/2010 atas nama H. Abd Rahim Lira;
9. Sebidang tanah seluas 160 m2 berlokasi di Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03288/2011 atas nama H. Abd Rahim Lira;
10. Sebidang tanah seluas 73 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03368/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
11. Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 108 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03370/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
12. Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 112 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



- Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03373/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
13. Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 168 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03369/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 14. Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 106 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03372/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 15. Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 76 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03367/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 16. Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 75 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03366/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 17. Sebidang tanah non pertanian yang di atasnya berdiri bangunan seluas 107 m2 berlokasi di Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 03371/2018 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 18. Sebidang tanah berlokasi di Desa Kamonji, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 272/1978 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 19. Sebidang tanah berlokasi di Desa Bantaya, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No 1/1974 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 20. Sebidang tanah berlokasi di Desa Olaya, Kabupaten Parigi, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 240 / 2006 atas nama H. Abd Rahim Lira;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



21. Sebidang tanah berlokasi di Desa Loli Oge, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 93 /1987 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 22. Sebidang tanah berlokasi di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 05904/2016 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 23. Sebidang tanah berlokasi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 01269/2014 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 24. Sebidang tanah berlokasi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 320/2002 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 25. Sebidang tanah berlokasi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 322/2002 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 26. Sebidang tanah berlokasi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 512/2005 atas nama H. Abd Rahim Lira;
 27. Sebidang tanah berlokasi di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah sesuai sertifikat Hak Milik No. 346/2002 atas nama H. Abd Rahim Lira;
- B. Empat Perusahaan milik alm. H. Abd Rahim Lira:
- a. PT TRIOCELEBES ABADI;
 - b. PT PANTIM CELEBES ABADI;
 - c. PT TRIOCELEBES MEDIA ENERGI;
 - d. PT TRIOCELEBES UTAMA, sebagai Warisan ; Sebagai Warisan;
4. Menetapkan, menunjuk Pemohon II Hj. Rachmawaty binti Abd. Rahim Lira sebagai pihak yang berhak untuk Pengurusan balik Nama Sertifikat atas nama Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu ke Ahli Waris lainnya di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Mautong, Kota Palu dan Makassar,

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



Pengurusan administrasi balik nama Akta Pendirian Perusahaan milik Alm. Abd. Rahim Lira bin Lira Dg Matemmu dan untuk keperluan lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku
SUBSIDAIR:

Dan atau Ketua Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Palu dengan Nomor perkara 173/Pdt/P/2021/PA Pal;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus Pemohon; kepada H. Muhtar S.H, dan Marni Masyita S.H., bertanggal 15 September 2021 yang terdaftar dalam register Surat Kuasa khusus Nomor 201/C-IX/2021/PA Pal. tanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan dan Kartu Tanda Pengenal Advokat masing-masing berlaku hingga tanggal 31 Desember

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



2021, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Pesidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Bahwa selanjutnya Pemohon/ kusanya mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Palu dengan Nomor perkara 173/Pdt/P/2021/PA Pal;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 173/Pdt.G/2021/PA Pal. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriah oleh kami Hj.

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muwaqiqoh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Narniati, SH., MH

Hj. Muwaqiqoh, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp ,00
- PNBP Panggilan : Rp10.00 0,00
- PNBP Pencabutan: Rp10.00 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.173/Pdt.P/2021/PA.Pal